

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyidik Polres Agam dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penebangan liar (illegal logging) di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau ketika melaksanakan penyidikan Penyidik polres Agam bergerak sesuai dengan undang-undang atau payung hukum yang mengatur terhadap penebangan liar (illegal logging) dimana diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, selanjutnya pihak Polres Agam akan menerbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Agam dan Penyidik PPNS dari BKSDA Agam, selanjutnya penyidik melakukan pengumpulan informasi dari masyarakat setempat untuk peninjauan kelapangan untuk melihat kerusakan hutan di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau, selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, memeriksa terlapor sebagai saksi, melakukan pemeriksaan penyitaan barang bukti dan melakukan proses gelar perkara setempat lokasi yang diduga sebagai tempat perbuatan tindak pidana penebangan liar untuk melakukan proses penetapan tersangka.

Penyidik ketika melakukan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penebangan liar (illegal logging) di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau penyidik Polres Agam sering menghadapi kendala-kendala yang menjadi faktor kurang maksimalnya proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak

pidana penebangan liar (*illegal logging*), sehingga kendala-kendala yang ditemui waktu proses penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Faktor cuaca
2. Faktor masyarakat
3. Faktor lokasi TKP yang sulit ditempuh
4. Faktor masih kurangnya personil penyidik
5. Faktor kurangnya sarana dan prasarana

#### **B. Saran**

1. Penyidik Polres Agam harus lebih meningkatkan patroli dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan Cagar Alam Maninjau agar masyarakat disekitar lebih mengenal hukum dan lebih mengenal kawasan hutan Cagar Alam Maninjau dan penyidik Polres Agam harus tetap menjaga koordinasi yang lebih baik terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan Cagar Alam Maninjau.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polres Agam dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar harus lebih tingkatkan lagi baik dari sarana dan prasarana dan untuk kerjasama dari masyarakat, Penyidik PPNS, Polisi kehutanan dan aparat penegak hukum lainnya yang berhubungan terhadap tindak pidana penebangan liar harus lebih di tingkatkan lagi agar proses penyidikan dapat dilaksanakan lebih optimal.